



P U T U S A N
Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Susanto Alias Sisu;**
Tempat Lahir : Melati;
Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun / 10 Oktober 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Rambutan Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : STM (Tamat);
2. Nama Lengkap : **Misli Alias Lilik;**
Tempat Lahir : Melati;
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun / 08 Agustus 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Kenari II Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang bangunan;
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat);

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 16

Halaman 1 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019;

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 04 November 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Anwar Efendi, S.H., Rustam Efendi, S.H., Dkk, dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen PERSADA) yang beralamat di Jl. Tanjung No.65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan penetapan penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah No. 500/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 05 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor: 500/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 25 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Srh, tanggal 25 Oktober 2019, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Susanto Alias Sisu dan Terdakwa II. Misli Alias Lilik terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 Ayat (1) yaitu Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Kedua;

Halaman 2 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. Susanto Alias Sisu dan Terdakwa II. Misli Alias Lilik dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (Lima) Tahun, dikurangi selama Terdakwa-Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subs 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok Lucky Strike berisikan 1 (satu) batang rokok Surya Gudang garam;
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan berukuran kecil berisikan butiran kristal narkoba shabu;
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan berukuran sedang berisikan butiran kristal narkoba shabu dengan berat Brutto 0,66 (nol koma enam puluh enam) Gram dan berat Netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) Gram;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang didalamnya berisikan berisikan 3 (tiga) buah pelastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 2 (dua) helai plastik klip transparan ukuran sedang berisikan butiran kristal narkoba shabu dengan berat brutto 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram dan berat netto 1,16 (satu koma enam belas) Gram;Dipergunakan dalam Tuntutan Perkara An. Suherman alias Ateng ;
4. Menetapkan agar Terdakwa-Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perk: PDM-255/Enz.2/S.Rph/10/2019 tanggal 16 Oktober 2019 sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa I. Susanto Alias Sisu dan Terdakwa II. Misli Alias Lilik, pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Juli 2019 bertempat di Dusun Nangka Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak

Halaman 3 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Hermansyah Sianipar, Dudung Setiadi dan Ricky S. Ginting anggota Kepolisian Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai mendapat informasi yang mengatakan bahwasanya Terdakwa Susanto Alias Sisu dan Terdakwa Misli alias Lilik sering memperjualbelikan narkoba jenis shabu di Dusun Nangka Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian para Saksi mencari keberadaan Terdakwa Susanto Alias Sisu dan Terdakwa Misli alias Lilik dan para Saksi mendapat informasi bahwasanya Terdakwa Susanto Alias Sisu dan Terdakwa Misli alias Lilik berada di Dusun Nangka Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya para Saksi berangkat menuju lokasi tersebut yang sudah diketahui keberadaannya dan sesampainya di belakang rumah warga para Saksi ada melihat Terdakwa Susanto Alias Sisu dan Terdakwa Misli alias Lilik dan para Saksi langsung mendatangi dan mengamankan Terdakwa-Terdakwa, pada saat penggeledahan dilokasi tersebut para Saksi ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 2 (dua) helai plastik klip transparan berukuran sedang berisikan butiran kristal narkoba shabu yang ditemukan diatas meja disebuah warung yang terletak di Dusun Nangka Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dan 1 (satu) bauh kotak rokok Lucky Strike berisikan 1 (satu) batang rokok Surya Gudang Garam, 1 (satu) helai plastik klip transparan berukuran kecil berisikan butiran kristal narkoba shabu, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang berisikan butiran kristal narkoba shabu ditemukan diatas tanah dibelakang rumah warga yang terletak di Dusun Nangka Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya para Saksi membawa Terdakwa-Terdakwa beserta

Halaman 4 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa-Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Rokok Lucky Strike, 2 (dua) buah Paket shabu dan 1 (satu) batang rokok Surya Gudang Garam adalah milik Terdakwa Misli Alias Lilik sedangkan 1 (satu) buah dompet, 2 (dua) paket shabu, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) unit timbangan Digital dan 3 (tiga) buah plastik klip transparan kosong adalah milik Suherman Alias Ateng, dimana keberadaan Suherman Alias Ateng pada saat tu ada didalam warung namun pada saat Terdakwa-Terdakwa ditangkap, Suherman Alias Ateng berhasil melarikan diri dengan meninggalkan barang bukti tersebut;
- Kemudian saat diinterogasi Terdakwa-Terdakwa menerangkan awalnya Terdakwa Susanto Alias Sisu dan Terdakwa Misli alias Lilik pada saat didepan warung Nobon bersepakat untuk membeli narkoba shabu dan rencana digunakan /dikonsumsi bersama dimana saat itu Terdakwa Susanto alias Sisu ada menyerahkan uang sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Misli alias Lilik dan selanjutnya Terdakwa Misli alias Lilik mengambil uang sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saku celananya dan selanjutnya Terdakwa Misli alias Lilik menyerahkan uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Susanto Alias Sisu dimana Terdakwa Misli Alias Lilik mengatakan agar Terdakwa Susanto alias Sisu yang membelikan narkoba shabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa Susanto alias Sisu dan Terdakwa Misli Alias Lilik masuk kedalam warung Nobon dan Terdakwa Susanto Alias Sisu membeli narkoba shabu tersebut kepada Suherman Alias Ateng (dituntut secara terpisah) dan selanjutnya Suherman Alias Ateng menyerahkan narkoba shabu sebanyak 2 (dua) helai plastik klip transparan kepada Terdakwa Susanto Alias Sisu dan selanjutnya Terdakwa Susanto Alias Sisu memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa Misli Alias Lilik dan Terdakwa Misli Alias Lilik memasukan narkoba jenis shabu tersebut kedalam kotak rokok miliknya dan selanjutnya Terdakwa Misli Alias Lilik berangkat keluar warung namun Terdakwa Susanto Alias Sisu masih didalam warung

Halaman 5 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Srh.



dan tak lama kemudian anggota polisi datang kewarung tersebut dan mengamankan Terdakwa Susanto Alias Sisu dan T Terdakwa Misli Alias Lilik, sedangkan Suherman Alias Ateng saat itu berhasil melarikan diri;

– Bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai plastik klip transparan berukuran kecil berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) helai plastik klip transparan berukuran sedang berisikan butiran kristal diduga narkoba shabu adalah dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram dan berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
- 2 (dua) helai plastik klip transparan berukuran sedang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram dan berat bersih 1,16 (satu koma enam belas) gram, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 298/UL.10053/2019 tanggal 13 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Sarmauli Lumban Gaol, SE, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Rampah;
- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab-7002/NNF/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan R. Fani Miranda, S.T, yang menyimpulkan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik Terdakwa Susanto Alias Sisu dan Terdakwa Misli Alias Lilik adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I Terdakwa I. Susanto Alias Sisu dan Terdakwa II. Misli Alias Lilik pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Juli 2019 bertempat di Dusun Nangka Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 6 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor, “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Hermansyah Sianipar, Dudung Setiadi dan Ricky S. Ginting anggota Kepolisian Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai mendapat informasi yang mengatakan bahwasanya Terdakwa Susanto Alias Sisu dan Terdakwa Misli alias Lilik sering memperjualbelikan narkoba jenis shabu di Dusun Nangka Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian para Saksi mencari keberadaan Terdakwa Susanto Alias Sisu dan Terdakwa Misli alias Lilik dan para Saksi mendapat informasi bahwasanya Terdakwa Susanto Alias Sisu dan Terdakwa Misli alias Lilik berada di Dusun Nangka Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya para Saksi berangkat menuju lokasi tersebut yang sudah diketahui keberadaannya dan sesampainya di belakang rumah warga para Saksi ada melihat Terdakwa Susanto Alias Sisu dan Terdakwa Misli alias Lilik dan para Saksi langsung mendatangi dan mengamankan Terdakwa-Terdakwa, pada saat penggeledahan dilokasi tersebut para Saksi ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 2 (dua) helai plastik klip transparan berukuran sedang berisikan butiran kristal narkoba shabu yang ditemukan diatas meja disebuah warung yang terletak di Dusun Nangka Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dan 1 (satu) bauh kotak rokok Lucky Strike berisikan 1 (satu) batang rokok Surya Gudang Garam, 1 (satu) helai plastik klip transparan berukuran kecil berisikan butiran kristal narkoba shabu, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang berisikan butiran kristal narkoba shabu ditemukan diatas tanah dibelakang rumah warga yang terletak di Dusun Nangka Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai,

Halaman 7 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Srh.



selanjutnya para Saksi membawa Terdakwa-Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa-Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Rokok Lucky Strike, 2 (dua) dua buah Paket shabu dan 1 (satu) batang rokok Surya Gudang Garam adalah milik Terdakwa Misli Alias Lilik sedangkan 1 (satu) buah dompet, 2 (dua) paket shabu, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) unit timbangan Digital dan 3 (tiga) buah plastik klip transparan kosong adalah milik Suherman Alias Ateng, dimana keberadaan Suherman Alias Ateng pada saat tu ada didalam warung namun pada saat Terdakwa-Terdakwa ditangkap, Suherman Alias Ateng berhasil melarikan diri dengan meninggalkan barang bukti tersebut;
- Kemudian saat diinterogasi Terdakwa-Terdakwa menerangkan awalnya Terdakwa Susanto Alias Sisu dan Terdakwa Misli alias Lilik pada saat didepan warung Nobon bersepakat untuk membeli narkoba shabu dan rencana digunakan /dikonsumsi bersama dimana saat itu Terdakwa Susanto alias Sisu ada menyerahkan uang sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Misli alias Lilik dan selanjutnya Terdakwa Misli alias Lilik mengambil uang sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saku celananya dan selanjutnya Terdakwa Misli alias Lilik menyerahkan uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Susanto Alias Sisu dimana Terdakwa Misli Alias Lilik mengatakan agar Terdakwa Susanto alias Sisu yang membelikan narkoba shabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa Susanto alias Sisu dan Terdakwa Misli Alias Lilik masuk kedalam warung Nobon dan Terdakwa Susanto Alias Sisu membeli narkoba shabu tersebut kepada Suherman Alias Ateng (dituntut secara terpisah) dan selanjutnya Suherman Alias Ateng menyerahkan narkoba shabu sebanyak 2 (dua) helai plastik klip transparan kepada Terdakwa Susanto Alias Sisu dan selanjutnya Terdakwa Susanto Alias Sisu memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa Misli Alias Lilik dan Terdakwa Misli Alias Lilik memasukan narkoba jenis shabu tersebut kedalam kotak rokok miliknya dan selanjutnya Terdakwa Misli Alias Lilik berangkat keluar

Halaman 8 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Srh.



warung namun Terdakwa Susanto Alias Sisu masih didalam warung dan tak lama kemudian anggota polisi datang kewarung tersebut dan mengamankan Terdakwa Susanto Alias Sisu dan T Terdakwa Misli Alias Lilik, sedangkan Suherman Alias Ateng saat itu berhasil melarikan diri;

– Bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai plastik klip transparan berukuran kecil berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) helai plastik klip transparan berukuran sedang berisikan butiran kristal diduga narkoba shabu adalah dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram dan berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
- 2 (dua) helai plastik klip transparan berukuran sedang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram dan berat bersih 1,16 (satu koma enam belas) gram, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 298/UL.10053/2019 tanggal 13 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Sarmauli Lumban Gaol, SE, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Rampah;
- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab-7002/NNF/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan R. Fani Miranda, S.T, yang menyimpulkan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik Terdakwa Susanto Alias Sisu dan Terdakwa Misli Alias Lilik adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ricky S. Ginting, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Halaman 9 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 WIB di warung Nobon tepatnya di Dusun Nangka Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat informasi masyarakat yang menginfokan bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di Dusun Nangka Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 WIB, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi melakukan penelusuran lebih lanjut mengenai kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa sesampai di belakang rumah warga tepatnya di Dusun Nangka Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi dan rekan Saksi melihat dua orang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri yang disampaikan dari informasi masyarakat sedang melakukan transaksi di warung tersebut, kemudian Saksi dan rekan mendatangi dua orang laki-laki tersebut (para Terdakwa) dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan Terdakwa, saat dilakukan pengeledahan terhadap badan para Terdakwa tetapi tidak menemukan barang bukti, selanjutnya Saksi dan rekan melakukan pengeledahan sekitar para Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 2 (dua) helai plastik klip transparan berukuran sedang berisikan butiran kristal narkotika shabu ditemukan diatas meja disebuah warung, dan 1 (satu) bauh kotak rokok Lucky Strike berisikan 1 (satu) batang rokok Surya Gudang Garam, 1 (satu) helai plastik klip transparan berukuran kecil berisikan butiran kristal narkotika shabu, 1 (satu) helai pleastik klip transparan ukuran sedang berisikan butiran kristal narkotika shabu ditemukan diatas tanah dibelakang rumah warga;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi dan rekan Saksi telah menginterogasi para Terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti yang ditemukan, dimana para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Lucky Strike berisikan 1 (satu) batang rokok Surya Gudang Garam, 1 (satu) helai plastik klip transparan berukuran kecil berisikan butiran kristal narkotika shabu, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang berisikan butiran kristal narkotika shabu adalah

Halaman 10 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan para Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah pelastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 2 (dua) helai plastik klip transparan berukuran sedang berisikan butiran kristal narkoba shabu adalah milik Saksi Suherman Alias Ateng;

- Bahwa Terdakwa mengakui pula bahwa para Terdakwa memperoleh barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari seseorang yang bernama Saksi Suherman Alias Ateng di warung Nobon tepatnya di Dusun Nangka Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan seharga Rp.100.000,00 (saratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan mengamankan para Terdakwa ke Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan maupun menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Firmansyah Barus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 WIB di warung Nobon tepatnya di Dusun Nangka Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi masyarakat yang menginfokan bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkoba di Dusun Nangka Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 WIB, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi melakukan penelusuran lebih lanjut mengenai kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa sesampainya sesampai di belakang rumah warga tepatnya di Dusun Nangka Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi dan rekan Saksi melihat dua orang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri yang disampaikan dari informasi masyarakat

Halaman 11 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang melakukan transaksi di warung tersebut yaitu para Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan mendatangi para Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya Saksi dan rekan melakukan penggeledahan sekitar para Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 2 (dua) helai plastik klip transparan berukuran sedang berisikan butiran kristal narkoba shabu ditemukan diatas meja disebuah warung, dan 1 (satu) bauh kotak rokok Lucky Strike berisikan 1 (satu) batang rokok Surya Gudang Garam, 1 (satu) helai plastik klip transparan berukuran kecil berisikan butiran kristal narkoba shabu, 1 (satu) helai pleastik klip transparan ukuran sedang berisikan butiran kristal narkoba shabu ditemukan diatas tanah dibelakang rumah warga;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan interogasi kepada para Terdakwa dimana para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 2 (dua) helai plastik klip transparan berukuran sedang berisikan butiran kristal narkoba shabu adalah milik Saksi Suherman Alias Ateng, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Lucky Strike berisikan 1 (satu) batang rokok Surya Gudang Garam, 1 (satu) helai plastik klip transparan berukuran kecil berisikan butiran kristal narkoba shabu, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang berisikan butiran kristal narkoba shabu adalah adalah kepunyaan para Terdakwa, dan barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperoleh para Terdakwa dari seseorang yang bernama Saksi Suherman Alias Ateng di warung Nobon tepatnya di Dusun Nangka Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan seharga Rp.100.000,00 (saratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi mengamankan para Terdakwa ke Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan maupun menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Nanda Lesmana Pane, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 WIB di warung Nobon tepatnya di Dusun Nangka Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi masyarakat yang menginfokan bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di Dusun Nangka Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 WIB, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi melakukan penelusuran lebih lanjut mengenai kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa sesampainya sesampai di belakang rumah warga tepatnya di Dusun Nangka Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi dan rekan Saksi melihat dua orang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri yang disampaikan dari informasi masyarakat sedang melakukan transaksi narkotika di warung tersebut yaitu para Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan mendatangi para Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya Saksi dan rekan melakukan penggeledahan sekitar para Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 2 (dua) helai plastik klip transparan berukuran sedang berisikan butiran kristal narkotika shabu ditemukan diatas meja disebuah warung, dan 1 (satu) bauh kotak rokok Lucky Strike berisikan 1 (satu) batang rokok Surya Gudang Garam, 1 (satu) helai plastik klip transparan berukuran kecil berisikan butiran kristal narkotika shabu, 1 (satu) helai pleastik klip transparan ukuran sedang berisikan butiran kristal narkotika shabu ditemukan diatas tanah dibelakang rumah warga;

Halaman 13 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan interogasi kepada para Terdakwa dimana para Terdakwa mengakui pula bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 2 (dua) helai plastik klip transparan berukuran sedang berisikan butiran kristal narkoba shabu adalah milik Saksi Suherman Alias Ateng, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Lucky Strike berisikan 1 (satu) batang rokok Surya Gudang Garam, 1 (satu) helai plastik klip transparan berukuran kecil berisikan butiran kristal narkoba shabu, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang berisikan butiran kristal narkoba shabu adalah adalah kepunyaan para Terdakwa, dan barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperoleh para Terdakwa dari seseorang yang bernama Saksi Suherman Alias Ateng di warung Nobon tepatnya di Dusun Nangka Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan seharga Rp.100.000,00 (saratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi mengamankan para Terdakwa ke Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan maupun menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi Suherman Alias Ateng, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 WIB di warung Nobon tepatnya di Dusun Nangka Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 2 (dua) helai plastik

Halaman 14 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klip transparan berukuran sedang berisikan butiran kristal narkoba shabu adalah milik Hendrik (DPO) yang dititipkan kepada Saksi, dan 2 (dua) helai plastik klip transparan berukuran kecil berisikan butiran kristal narkoba shabu adalah milik Terdakwa Susanto alias Sisu, sedangkan 1 buah kotak rokok Lucky Strike dan 1 (satu) batang rokok Surya Gudang Garam Saksi tidak mengenalinya;

- Bahwa 2 (dua) helai plastik klip transparan berisikan narkoba shabu yang ditemukan dari Terdakwa Misli Alias Lilik tersebut adalah narkoba shabu-shabu yang diperoleh Terdakwa Susanto Alias Sisu dari Saksi seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa Susanto Alias Sisu menyerahkan narkoba shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa Misli Alias Lilik, dimana sebelumnya Hendrik (DPO) datang menemui Saksi dan menyeraikan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit timbangan elektrik) dan narkoba shabu kepada Saksi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 WIB di warung Nobon;
- Bahwa Saksi tidak ada menjual narkoba jenis shabu kepada Terdakwa Susanto alias Sisu dan tidak ada bekerja sama dengan Hendrik (DPO) untuk menjual narkoba jenis shabu-shabu, dimana Hendrik adalah merupakan sepupu kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan penyalahgunaan Narkoba dilarang undang-undang;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan maupun menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi sudah pernah dihukum dalam kasus narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Susanto Alias Sisu menyatakan keberatan, Terdakwa Susanto alias Sisu membeli narkoba jenis shabu dari saksi Suherman dan sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu dari saksi Suherman Alias Ateng;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa Susanto Alias Sisu :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 WIB bersama dengan Terdakwa Misli Alias Lilik di warung



Nobon tepatnya di Dusun Nangka Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa sesaat sebelum penangkapan saat itu Terdakwa sedang membeli narkoba shabu di dalam warung tersebut, tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku anggota Polsek Perbaungan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan Terdakwa tetapi tidak ditemukan barang bukti Narkotika, kemudian anggota Polsek tersebut melakukan penggeledahan disekitar Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 2 (dua) helai plastik klip transparan berukuran sedang berisikan butiran kristal narkoba shabu ditemukan diatas meja disebuah warung, dan 1 (satu) bauh kotak rokok Lucky Strike berisikan 1 (satu) batang rokok Surya Gudang Garam, 1 (satu) helai plastik klip transparan berukuran kecil berisikan butiran kristal narkoba shabu, 1 (satu) helai pleastik klip transparan ukuran sedang berisikan butiran kristal narkoba shabu ditemukan diatas tanah dibelakang rumah warga;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus Rokok Lucky Strike, 2 (dua) buah paket shabu 1 (satu) batang rokok Surya Gudang Garam adalah milik Terdakwa Misli Alias Lilik, sedangkan 1 (satu) buah dompet berwarna cokelat yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan (2) dua helai plastik klip transparan berukuran sedang berisikan butiran kristal narkoba shabu adalah milik Saksi Suherman Alias Ateng;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli 2 (dua) paket narkoba shabu-shabu seharga Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi Suherman Alias Ateng di warung Nobon tepatnya di Dusun Nangka Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 WIB, dimana sebelumnya Terdakwa dan Terdakwa Misli Alias Lilik patungan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba shabu-shabu tersebut;
- Bahwa rencana Terdakwa membeli 2 (dua) helai plastik narkoba shabu-shabu hendak digunakan bersama dengan Terdakwa Misli Alias Lilik, dimana Terdakwa sudah sejak 1 (satu) tahun yang lalu menggunakan

Halaman 16 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika shabu-shabu, dan Terdakwa membeli narkotika shabu kepada Saksi Suherman Alias Ateng sudah 2 (dua) kali;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika shabu-shabu hanya sekali dalam seminggu, dan manfaat yang Terdakwa rasakan ketika menggunakan shabu adalah badan terasa ringan, dan apabila hendak melakukan pekerjaan berat lainnya Terdakwa selalu mengkonsumsi narkotika shabu-shabu supaya stamina Terdakwa kuat dan tidak gampang lelah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan penyalahgunaan Narkotika dilarang undang-undang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan maupun menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus narkotika;

2. Terdakwa Misli Alias Lilik:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 WIB bersama dengan Terdakwa Susanto Alias Sisu di warung Nobon tepatnya di Dusun Nangka Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa sesaat sebelum penangkapan saat itu Terdakwa sedang membeli narkotika shabu di dalam warung tersebut, tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku anggota Polsek Perbaungan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan Terdakwa tetapi tidak ditemukan barang bukti Narkotika, kemudian anggota Polsek tersebut melakukan penggeledahan disekitar Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah pelastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 2 (dua) helai plastik klip transparan berukuran sedang berisikan butiran kristal narkotika shabu ditemukan diatas meja disebuah warung, dan 1 (satu) bauh kotak rokok Lucky Strike berisikan 1 (satu) batang rokok Surya Gudang Garam, 1 (satu) helai pelastik klip transparan berukuran kecil berisikan butiran kristal narkotika shabu, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang berisikan butiran kristal narkotika shabu ditemukan diatas tanah dibelakang rumah warga;

Halaman 17 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus Rokok Lucky Strike, 2 (dua) buah paket shabu 1 (satu) batang rokok Surya Gudang Garam adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah dompet berwarna cokelat yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan (2) dua helai plastik klip transparan berukuran sedang berisikan butiran kristal narkotika shabu Terdakwa tidak mengetahui pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli 2 (dua) paket narkotika shabu-shabu seharga Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa Susanto Alias Sisu di warung Nobon tepatnya di Dusun Nangka Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 WIB, dimana sebelumnya Terdakwa dan Terdakwa Susanto Alias Sisu patungan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkotika shabu-shabu tersebut selanjutnya Terdakwa menyuruh Terdakwa Susanto Alias Sisu untuk membeli narkotika shabu tersebut;
- Bahwa rencana Terdakwa membeli 2 (dua) helai plastik narkotika shabu-shabu hendak digunakan bersama dengan Terdakwa Susanto Alias Sisu, dimana Terdakwa sudah 6 (enam) bulan menggunakan narkotika shabu-shabu, dan Terdakwa membeli narkotika shabu kepada Terdakwa Susanto Alias Sisu sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Susanto Alias Sisu membeli narkotika shabu kepada Saksi Suherman Alias Ateng sudah 2 (dua) kali kemudian Terdakwa juga pernah membeli narkotika shabu sendiri kepada Saksi Suherman Alias Ateng sebanyak 2 (dua) kali, dan selebihnya ada beberapa kali Terdakwa pernah dikasih gratis untuk pakean;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika shabu-shabu hanya sekali dalam seminggu, dan manfaat yang Terdakwa rasakan ketika menggunakan narkotika shabu-shabu tersebut adalah badan Terdakwa menjadi tidak pegal-pegal dan tidak mudah kelelahan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan penyalahgunaan Narkotika dilarang undang-undang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Halaman 18 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan maupun menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan Saksi verbalisan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Peraturan Sinuhaji, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi adalah penyidik pembantu anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 WIB bersama dengan Terdakwa Susanto Alias Sisu di warung Nobon tepatnya di Dusun Nangka Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sebagai Terdakwa dan 1 (satu) kali sebagai Saksi;
- Bahwa proses pemeriksaan yang dialami Terdakwa Susanto Alias Sisu, Terdakwa Misli Alias Lilik dan Saksi Suherman Alias Ateng adalah tanya jawab dengan wawancara yaitu 1 (satu) pertanyaan 1 (satu) jawaban kemudian langsung diketikkan Berita Acara Pemeriksaannya;
- Bahwa Terdakwa Susanto Alias Sisu, Terdakwa Misli Alias Lilik dan Terdakwa Suherman Alias Ateng ada diberi kesempatan untuk membaca dan membubuhkan tanda tangannya dan para Terdakwa tidak keberatan dan menyetujui Berita Acara Pemeriksaan tersebut, Jika ada yang tidak sesuai pada saat itu Terdakwa Susanto Alias Sisu, Terdakwa Misli Alias Lilik dan Saksi Suherman Alias Ateng dapat mengajukan keberatan untuk dirubah Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan jika sesuai baru ditandatangani;
- Bahwa saat diperiksa Terdakwa Susanto Alias Sisu, Terdakwa Misli Alias Lilik dan Saksi Suherman Alias Ateng ada didampingi oleh Penasehat Hukum dari awal sampai akhir;
- Bahwa Saksi Suherman Alias Ateng memperoleh narkotika jenis shabu dari Hendrik (DPO), dimana Saksi Suherman Alias Ateng bekerja dengan Hendrik untuk mendapatkan narkotika jenis shabu secara gratis;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Suherman Alias Ateng pada hari yang sama hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 pukul

Halaman 19 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.00 WIB pada saat Saksi Suherman Alias Ateng ditangkap, dan pada saat pemeriksaan tersebut berita acara disetujui dan ditandatangani Saksi Suherman Alias Ateng;

2. Saksi Toni Suhendro Sipayung, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi adalah penyidik pembantu anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 WIB bersama dengan Terdakwa Susanto Alias Sisu di warung Nobon tepatnya di Dusun Nangka Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Susanto Alias Sisu, Terdakwa Misli Alias Lilik dan Saksi Suherman Alias Ateng;
- Bahwa setelah Terdakwa Susanto Alias Sisu, Terdakwa Misli Alias Lilik dan Saksi Suherman Alias Ateng ditangkap langsung dilakukan pemeriksaan di Penyidik, masing-masing Terdakwa diperiksa 1 (satu) kali sebagai Tersangka dan 1 (satu) kali sebagai Saksi;
- Bahwa proses pemeriksaan yang dijalani Terdakwa Susanto Alias Sisu, Terdakwa Misli Alias Lilik dan Saksi Suherman Alias Ateng adalah tanya jawab dengan wawancara yaitu 1 (satu) pertanyaan 1 (satu) jawaban kemudian langsung diketikkan Berita Acara Pemeriksaannya;
- Bahwa Terdakwa Susanto Alias Sisu, Terdakwa Misli Alias Lilik dan Saksi Suherman Alias Ateng ada diberi kesempatan untuk membaca dan membubuhkan tanda tangannya dan para Terdakwa tidak keberatan dan menyetujui Berita Acara Pemeriksaan tersebut, Jika ada yang tidak sesuai pada saat itu Terdakwa Susanto Alias Sisu, Terdakwa Misli Alias Lilik dan Saksi Suherman Alias Ateng dapat mengajukan keberatan untuk dirubah Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan jika sesuai baru ditandatangani;
- Bahwa saat diperiksa Terdakwa Susanto Alias Sisu, Terdakwa Misli Alias Lilik dan Saksi Suherman Alias Ateng ada didampingi oleh Penasehat Hukum dari awal sampai akhir;
- Bahwa Saksi Suherman Alias Ateng memperoleh narkoba jenis shabu dari Hendrik (DPO), dimana Saksi Suherman Alias Ateng bekerja dengan Hendrik untuk mendapatkan narkoba jenis shabu secara gratis;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Suherman Alias Ateng pada hari yang sama hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 pukul 03.00 WIB pada saat Saksi Suherman Alias Ateng ditangkap, dan pada

Halaman 20 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat pemeriksaan tersebut berita acara disetujui dan ditandatangani Saksi Suherman Alias Ateng;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah kotak rokok Lucky Strike berisikan 1 (satu) batang rokok Surya Gudang garam, 1 (satu) helai plastik klip transparan berukuran kecil berisikan butiran kristal narkoba shabu, 1 (satu) helai plastik klip transparan berukuran sedang berisikan butiran kristal narkoba shabu dengan berat Brutto 0,66 (nol koam enam puluh enam) Gram dan berat Netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) Gram, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang didalamnya berisikan berisikan 3 (tiga) buah pelastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 2 (dua) helai plastik klip transparan ukuran sedang berisikan butiran kristal narkoba shabu dengan berat brutto 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram dan berat netto 1,16 (satu koma enam belas) Gram, dimana barang-barang tersebut telah disita sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 7002/NNF/2019 tanggal dua puluh sembilan bulan juli dua ribu sembilan belas yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T, pada kesimpulannya menerangkan yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram, 2 (dua) pipet kaca bekas berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat netto 1,16 (satu koma satu enam) gram barang bukti milik para Terdakwa atas nama Susanto Alias Sisu dan Misli Alias Lilik adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab: 7001/NNF/2019 tanggal dua puluh sembilan bulan juli dua ribu sembilan belas yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T, pada kesimpulannya menerangkan yaitu 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) milliliter urine milik Terdakwa Susanto Alias Sisu dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) milliliter urine milik Terdakwa Misli Alias Lilik adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 21 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Srh.



Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019, Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane dan Saksi Ricky S. Ginting mendatangi Terdakwa I. Susanto Alias Sisu dan Terdakwa II. Misli Alias Lilik di warung Nobon tepatnya di Dusun Nangka Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dan melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa;
2. Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap badan para Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya dilakukan penggeledahan disekitar para Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 2 (dua) helai plastik klip transparan berukuran sedang berisikan butiran kristal narkoba shabu ditemukan diatas meja disebuah warung, dan 1 (satu) bauh kotak rokok Lucky Strike berisikan 1 (satu) batang rokok Surya Gudang Garam, 1 (satu) helai plastik klip transparan berukuran kecil berisikan butiran kristal narkoba shabu, 1 (satu) helai pleastik klip transparan ukuran sedang berisikan butiran kristal narkoba shabu ditemukan diatas tanah dibelakang rumah warga;
3. Bahwa kemudian para Terdakwa ditangkap;
4. Bahwa para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus Rokok Lucky Strike, 2 (dua) buah paket shabu 1 (satu) batang rokok Surya Gudang Garam adalah milik Terdakwa Misli Alias Lilik, sedangkan 1 (satu) buah dompet berwarna cokelat yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan (2) dua helai plastik klip transparan berukuran sedang berisikan butiran kristal narkoba shabu adalah milik Saksi Suherman Alias Ateng;
5. Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan maupun menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 22 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mempertimbangkan tentang terpenuhinya suatu keadaan /persyaratan bagi individu ataupun badan hukum untuk dapat dikualifikasikan cakap bertindak sebagai subjek hukum sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut dapat dirangkum menjadi beberapa bagian essensial yaitu berkaitan dengan persesuaian identitas Terdakwa yang sesungguhnya dengan subjek hukum yang dimaksudkan Jaksa Penuntut umum dalam dakwaannya dan para Terdakwa cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa I. Susanto Alias Sisu dan Terdakwa II. Misli Alias Lilik, yang ternyata diakui kebenarannya oleh masing-masing Terdakwa serta bersesuaian dengan identitas subjek hukum yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh pula fakta bahwa para Terdakwa merupakan individu yang sehat dan merupakan subjek hukum yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan latar belakang pengetahuannya para Terdakwa dipandang mampu mempertimbangkan apakah perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang benar ataupun tidak menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa merupakan orang

Halaman 23 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Srh.



yang cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum dan mampu melakukan pertanggung jawaban pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019, Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane dan Saksi Ricky S. Ginting mendatangi Terdakwa I. Susanto Alias Sisu dan Terdakwa II. Misli Alias Lilik di warung Nobon tepatnya di Dusun Nangka Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dan melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap badan para Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya dilakukan penggeledahan disekitar para Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 2 (dua) helai plastik klip transparan berukuran sedang berisikan butiran kristal narkoba shabu ditemukan diatas meja disebuah warung, dan 1 (satu) bauh kotak rokok Lucky Strike berisikan 1 (satu) batang rokok Surya Gudang Garam, 1 (satu) helai plastik klip transparan berukuran kecil berisikan butiran kristal narkoba shabu, 1 (satu) helai pleastik klip transparan ukuran sedang berisikan butiran kristal narkoba shabu ditemukan diatas tanah dibelakang rumah warga;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus Rokok Lucky Strike, 2 (dua) buah paket shabu 1 (satu) batang rokok Surya Gudang Garam adalah milik Terdakwa Misli Alias Lilik, sedangkan 1 (satu) buah dompet berwarna cokelat yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan (2) dua helai plastik klip transparan berukuran sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan butiran kristal narkotika shabu adalah milik Saksi Suherman Alias Ateng;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana termuat dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 7002/NNF/2019 tanggal dua puluh sembilan bulan juli dua ribu sembilan belas yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T, pada kesimpulannya menerangkan yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram, 2 (dua) pipet kaca bekas berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat netto 1,16 (satu koma satu enam) gram barang bukti milik para Terdakwa atas nama Susanto Alias Sisus dan Misli Alias Lilik adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa zat Metamfetamina merupakan hasil produksi sintesa kimiawi yang membentuk kristal, sehingga Narkotika yang mengandung Metamfetamina merupakan Narkotika jenis bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan hasil uji laboratorium maka telah diperoleh bukti bahwa terdapat Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam penguasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah membuat pengakuan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus Rokok Lucky Strike, 2 (dua) buah paket shabu 1 (satu) batang rokok Surya Gudang Garam adalah milik Terdakwa Misli Alias Lilik, sedangkan 1 (satu) buah dompet berwarna cokelat yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan (2) dua helai plastik klip transparan berukuran sedang berisikan butiran kristal narkotika shabu adalah milik Saksi Suherman Alias Ateng;
- Bahwa para Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli 2 (dua) paket narkotika shabu-shabu seharga Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi Suherman Alias Ateng di warung Nobon tepatnya di Dusun Nangka Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, pada hari Sabtu tanggal 13 Juli

Halaman 25 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekitar pukul 17.00 WIB, dimana sebelumnya para Terdakwa patungan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pengakuan terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh maka Majelis Hakim dapat memperoleh petunjuk bahwa penguasaan terdakwa terhadap Narkoba Golongan I Bukan Tanaman adalah sebagai suatu bentuk penguasaan karena terdakwa merupakan pemilik dari Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian: Bertentangan dengan hukum obyektif, Bertentangan dengan hak orang lain; atau Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau Tanpa kewenangan";

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkoba harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 Ayat (1) Jis. Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis, yang dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkoba adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkoba dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Halaman 26 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Srh.



Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas Narkotika Jenis Sabu tersebut, sehingga tidak terdapat izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan latar belakang terdakwa yang tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika maka Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah suatu perbuatan melawan hukum;

Dengan demikian unsur telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi dan terdapat keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa ketentuan 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dengan besaran dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Srh.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Lucky Strike berisikan 1 (satu) batang rokok Surya Gudang garam, 1 (satu) helai plastik klip transparan berukuran kecil berisikan butiran kristal narkotika shabu, 1 (satu) helai plastik klip transparan berukuran sedang berisikan butiran kristal narkotika shabu dengan berat Brutto 0,66 (nol koam enam puluh enam) Gram dan berat Netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) Gram, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang didalamnya berisikan berisikan 3 (tiga) buah pelastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 2 (dua) helai plastik klip transparan ukuran sedang berisikan butiran kristal narkotika shabu dengan berat brutto 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram dan berat netto 1,16 (satu koma enam belas) Gram, dimana barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara lain maka ditetapkan untuk dikembalikan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa maupun dari perbuatannya sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa-Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa-Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa-Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa-Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa-terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Susanto Alias Sisu dan Terdakwa II. Misli Alias Lilik tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana

Halaman 28 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam pasal 112 Ayat (1) yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok Lucky Strike berisikan 1 (satu) batang rokok Surya Gudang garam;
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan berukuran kecil berisikan butiran kristal narkotika shabu ;
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan berukuran sedang berisikan butiran kristal narkotika shabu dengan berat Brutto 0,66 (nol koam enam puluh enam) Gram dan berat Netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) Gram;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang didalamnya berisikan berisikan 3 (tiga) buah pelastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 2 (dua) helai plastik klip transparan ukuran sedang berisikan butiran kristal narkotika shabu dengan berat brutto 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram dan berat netto 1,16 (satu koma enam belas) Gram ;Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara nomor 501/Pid.Sus/2019/PN Srh atas nama Suherman Alias Ateng;
6. Membebaskan kepada Terdakwa-Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Rabu, 11 Desember 2019, oleh Agung Cory F. D Laia., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Febriani., S.H., dan Ferdian Permadi., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 29 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 oleh Rio Barten T.H., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Febriani., S.H., dan Ferdian Permadi., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Juita Citra Wiratama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriani., S.H.

Rio Barten T.H., S.H., M.H.

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nursita Mebania Sinuraya., S.H.

Halaman 30 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)